



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan  
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : [kominfobjb@banjarbarukota.go.id](mailto:kominfobjb@banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 19.1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI**  
**PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penerimaan dan pengiriman berita dengan telek atau mesin sandi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru maka perlu ditetapkan Operator Sandi dan Telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan poin a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);

12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 85);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 22);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 44);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Operator Sandi dan Telekomunikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Operator Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana diktum KESATU dan selanjutnya disebut Operator Sandi dan Telekomunikasi bertugas :

1. Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang di terima ataupun yang dikirim dari pusat atau Kabupaten/Kota;
2. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;
3. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
4. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi pemerintahan daerah.

KETIGA : Segala hak, kewajiban dan ketentuan lain mengenai Operator Sandi dan Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan peraturan lain yang terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANJARBARU,**



**JOHAN ARIFIN, AP, MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750328 199501 1 001**

Tembusan :


1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
2. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kota Banjarbaru  
Nomor : 19-1 Tahun 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN
Haryono 19651002 200003 1 003	Penata Muda / III a	JFU. Operator Sandi dan Telekomunikasi

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANJARBARU,**



**JOHAN ARIFIN, AP, MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750328 199501 1 001**